

Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah dan UU Desa No. 6 Tahun 2014

Mirza Rahmatillah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
E-mail: ketuakelas@post.com

Ridwan Nurdin

Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
E-mail: ridwannurdin@yahoo.com

Abstract

The success of developing a village cannot be separated from the role of the Village Head and the entire community. A developed village can be seen from the adequate facilities and infrastructure. The head of government has a big responsibility for the progress of his village in order to create a prosperous society. The formulation of the problem in this study is how the role of the village head in the implementation of development in Li-Eue Village and how the Siyasah Fiqh and Village Law review the role of the village head in the implementation of development in Li-Eue Village. This type of research is classified as field research (field research), which is descriptive analysis, namely research that tells and describes data sourced from primary data through interviews, observations and reports in the form of documents and secondary data by conducting library research in the form of Al- Qur'an, Hadiths, opinions of scholars, laws and regulations, documents and books and other scientific works. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the role of the Li-Eue Village head in the implementation of development in Li-Eue Village is generally less than optimal so that it is less trustworthy or responsible for the duties as village head. Judging from the existence of several developments that have not been implemented. And less transparent and less mobilizing community participation. Review of Siyasah Fiqh and Village Law, namely leaders who are less trustworthy and less responsible.

Keywords: Headman; Development; Siyasah Review;

Abstrak

Keberhasilan pembangunan suatu Desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa serta seluruh masyarakat. Desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan Desanya guna menciptakan masyarakat yang sejahtera. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Li-Eue dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa terhadap peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Li-Eue. Jenis Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka (*library research*) berupa Al-Qur'an, Hadist, pendapat para ulama, peraturan perundang-undangan, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Peran kepala Desa Li-Eue dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Li-Eue secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah atau bertanggung jawab terhadap tugas sebagai kepala Desa. Dilihat dari adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Serta kurang transparan dan kurang menggerakkan partisipasi masyarakat. Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa yaitu pemimpin yang kurang amanah dan kurang bertanggung jawab.

Kata Kunci: Kepala Desa; Pembangunan; Tinjauan Siyasah;

PENDAHULUAN

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di Desa, tetapi Desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan Desa merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.¹

Tujuan pembangunan nasional tersebut pada hakikatnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di Daerah termasuk di tingkat Desa. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yaitu:

“Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Lahirnya Undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. Desa dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain Desa dituntut untuk mandiri. Untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintah Desa yang profesional, efisien, dan efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab.

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan di dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Didalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan Pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan.² Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.³

¹Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat 2.

²Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2011), hlm.24.

³Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1.

Berdasarkan uraian di atas, Kepala Desa adalah merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa dan penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa sebagai pemimpin harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik.

Kepemimpinan dalam bahasa arab yaitu الإمامة adalah bentuk mashdar dari kata kerja أمّ (*amma*) artinya mendahului mereka, yaitu imamah, sedangkan الإمام (*al-imam*) ialah setiap orang yang diikuti, seperti pemimpin atau yang lain.⁴

Perkataan *khalifah* yang telah banyak disinggung dalam uraian-uraian terdahulu pada dasarnya berarti pengganti atau wakil. Pemakaian perkataan khalifah menyentuh juga maksud yang terkandung didalam perkataan Amir (yang jamaknya *umara*), disebut juga penguasa. Dengan demikian kedua perkataan tersebut dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin.⁵

Sedangkan *Ulil Al-Amri* oleh ahli Al-Qur'an, Nazwar Syamsu, diterjemahkan sebagai *functionaries*, orang yang mengemban tugas, atau diserahi menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Konsep *Ulil Al-Amri* adalah keberagaman pengertian yang terkandung dalam kata *amr*. Kata *amr* bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah tuhan), urusan (manusia atau tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.⁶

Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin. Dalam bahasa Inggris, *leadership* yang berarti kepemimpinan, dari kata dasar *leader* berarti pemimpin dan akar katanya *to lead* yang memiliki beberapa arti yang saling erat berhubungan: bergerak lebih awal, mengambil langkah di awal, berbuat paling dulu, memelopori, membimbing, menuntun, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.⁷

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Dalam lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin

⁴Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 37.

⁵Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 16.

⁶Muhammad Harfin Zuhri, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, Vol. 19, No. 01, Januari-Juni 2014, hlm. 43.

⁷Baharuddin & Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 47.

atau manajer. Dari kata pemimpin itulah kemudian muncul istilah kepemimpinan (setelah melalui proses yang panjang).⁸

Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.⁹

Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan menaati perintah dan larangan Allah SWT dan Rasulullah Saw dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana secara sempurna telah dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam memimpin umat Islam, baik dizamannya maupun hingga akhir zaman kelak.¹⁰

Secara terminologi para ulama fiqih dan ahli tafsir berbeda pendapat seputar definisi *Ulil Amri* yang dimaksudkan didalam dua Ayat dari surah An-Nisaa' diatas.

- a. Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas: "*Ulil Amri* adalah para ulama." Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas: "mereka adalah para pemimpin." Ini riwayat yang kedua dari Ahmad.
- b. Ibnu Taimiyah berkata: "*Ulil Amri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah yang memerintah manusia, termasuk didalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. *Ulil Amri* ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula.
- c. Syaikh Mahmud Syaltut berkata: *Ulil Amri* adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan ijtihad atau apa yang terkuat dalam masalah itu lewat cara suara terbanyak atau kekuatan argumentasi.
- d. Asy-Syathibi dalam Al-Muwafaqat-Nya menyebutkan tentang makna *Ulil Amri* dalam surah An-Nisaa' yakni "*umara dan ulama.*"
- e. Abdul Hamid Mutawalli mendefinisikan *Ulil Amri* dengan: "mereka sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama syariah ada dua golongan :
 - 1) *Ulil Amri* keagamaan, yaitu para mujtahid dan ahli fatwa (mufti).

⁸Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.1-2.

⁹Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 29.

¹⁰Hadari Nawawi, *Kepemimpinan...*, hlm. 28.

- 2) *Ulil Amri* keduniaan, yaitu mereka yang kita sebut sekarang dengan nama dewan legislatif dan eksekutif.¹¹

Pada dasarnya dari pendapat para ulama tentang definisi *Ulil Amri* diatas adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk memimpin masyarakatnya. Kita sebagai masyarakat wajib menaati *Ulil Amri*, sebagai pemegang kekuasaan yang sah atas Negara menurut *syara'*. Akan tetapi, ketika pemerintah mengeluarkan Undang-undang atau perintah kemaksiatan, tidak ada kewajiban patuh dan taat sedikit pun kepadanya. Jika terjadi perselisihan pendapat maka keduanya harus merujuk pada prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut Al-Mawardi kepala Negara sebagai pemimpin juga berhak memperoleh hak-hak yang harus di penuhi oleh rakyatnya. Hak kepala Negara atas rakyatnya ada dua jenis, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala Negara menjalankan pemerintahan dengan baik. Pertama, kepatuhan dan ketaatan bukanlah hal yang mutlak. Kepala Negara hanya dipatuhi dan ditaati selama ia dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar sesuai jaran Islam dan tidak memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Jika syarat demikian tidak terpenuhi, maka rakyat tidak wajib mematuinya. Itulah sebabnya dalam hal yang kedua, rakyat berkewajiban membantu dan mendukung kepala Negara sebagai pemimpin dalam arti bahwa rakyat wajib memberi nasihat dan peringatan kepada kepala Negara agar ia menjalankan tugasnya dengan baik.¹²

PENUTUP

Kepala Desa dengan istilah *Keuchik* yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah Desa Li-Eue yang memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa Li-Eue mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan peraturan Undang-Undang Desa. Salah satu tugas dari kepala Desa yaitu memberikan pelayanan seperti pelayanan dalam bidang pembangunan di Desa. Untuk menjalankan tugasnya kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa yang telah diangkat oleh kepala Desa untuk membantunya dalam melaksanakan pemerintahan. Kepala Desa juga mengkoordinir penyelenggaraan Desa seperti pembagian tugas-tugas terhadap perangkat Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pemerintahan serta menentukan keputusan-keputusan yang ada di Desa kepala Desa Li-Eue. Memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan

¹¹Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 82-84.

¹²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 245.

terhadap peraturan Desa serta keputusan-keputusan di Desa Li-Eue seperti menegur bawahannya jika tidak berkompeten dalam bekerja, dan meleraikan keributan antar warganya dan memberi solusi terhadap permasalahan tersebut, serta memberikan keputusan yang adil.

Menurut kepala Desa dan dipertegas oleh M. Syam selaku Kasi Pemerintahan sebelum menjalankan program pembangunan tersebut, semua unsur masyarakat yang terdiri dari pemerintah Desa bersama Masyarakat Desa Li-Eue yang terdiri dari ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, melakukan musyawarah guna menyusun rencana kerja dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di Desanya yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku.

Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti Irigasi, Pembukaan badan jalan menuju sawah. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta keamanan dan ketertiban.

Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggungjawab. sekurang-kurangnya terhadap diri sendiri. Seorang suami bertanggungjawab atas isterinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjaannya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya dan seorang Presiden, Bupati, Gubernur serta Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas kemudian setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak bagi yang dipimpin, melainkan lebih dari itu, yang dimaksudkan tanggungjawab di sini adalah lebih berarti kepada upaya pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Seorang pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi rakyat yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pemimpin yang baik dapat menjadi penutan bagi bawahannya atau rakyat yang dipimpinnya. Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW kepemimpinannya sebagai pemimpin di dalam pola berpikir, bersikap dan kepribadiannya merupakan pancaran isi kandungan al-Qur'an sehingga sepatutnya diteladani oleh umat.

Hal yang paling mendasar yang dapat diteladani dari Rasulullah SAW yang dikaruniai 4 sifat utama yaitu *shiddiq* yang berarti benar dalam perkataan dan perbuatan, *Amanah* berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggungjawab, *Tablig* berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan *Fathanah* berarti cerdas dalam mengelola masyarakat. Kepala Desa Li-Eue dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pembangunan kurang bertanggungjawab terhadap perannya sebagai pemimpin pemerintah Desa. Hal ini sebagaimana terlihat dari kurang optimalnya peran kepala desa dalam menjalankan tugas, hak dan wewenang serta kewajibannya sebagai kepala pemerintahan.

Menjadi seorang pemimpin juga tidak hanya mengerti terhadap tugas dan tanggung jawab saja, namun lebih dari itu, sebagai seorang pemimpin kita juga dituntut untuk memiliki adab dan memberikan contoh kehidupan seorang pemimpin yang layak dan patut untuk ditiru oleh masyarakatnya.

Dengan demikian seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya harus menyeru manusia kepada *Amar Makruf Nahi Munkar*, menyeru berbuat baik dan melarang manusia berbuat keburukan. Dengan demikian jika pemimpin memiliki sifat *Amar Makruf Nahi Munkar* maka diperintahkan wajib menaati pemimpin yang seperti itu. Namun, ketika pemimpin memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk patuh dan taat sedikit pun kepadanya.

Maka dari itu diharapkan kepada masyarakat Desa Li-Eue agar bisa memberikan masukan atau saran dan menegur jika pemerintah Desa Li-Eue dalam melaksanakan amanah yang diembannya tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika pemerintah Desa Li-Eue bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab maka akan membawa perubahan positif untuk kemajuan Desa Li-Eue guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 Tentang Tugas Kepala Desa yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan tugas tersebut kepala Desa memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan dan kemajuan suatu Desa. Peran kepala Desa Li-Eue dalam melaksanakan pembangunan kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif yang didasari atas wewenang dan kewajiban kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya.

Kurangnya asas transparansi atau keterbukaan seperti Keterbukaan informasi yang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan, melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Li-Eue. Kepala Desa Li-Eue belum bisa menjunjung asas tersebut, dari segi keterbukaan dan akuntabilitas yang belum baik merupakan cermin tidak profesional dalam kepemimpinannya. Hal ini bisa dilihat dari tidak pernah adanya pemasangan informasi seputar penggunaan dana Desa di tempat-tempat strategis di lingkungan Desa, baik berupa baliho, ataupun papan informasi lainnya.

Kedua yaitu kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif di mana peran kepala Desa Li-Eue kurang secara aktif menggerakkan atau mendorong masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dimulai dari ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan maupun menjaga dan merawat pembangunan yang sudah dibangun. Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung kepada peranan pemerintah Desa dan masyarakatnya. Sehingga keduanya harus mampu menciptakan sinergi.

Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah Desa tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah Desa, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru.

Selain memerlukan keterlibatan masyarakat Desa Li-Eue, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis. Dengan demikian menurut peneliti peran kepala Desa Li-Eue dalam menjalankan tugasnya secara umum kurang sesuai sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan Undang-Undang Desa. Hal tersebut dapat dilihat dari wewenang kepala desa yang diatur dalam pasal 26 ayat (2) huruf m yaitu mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif. Dalam hal ini Kepala Desa kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dan kewajiban kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya kurang menerapkan asas transparansi.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf f yaitu tentang prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sesuai pada Pasal dan ayat yang sama, pada huruf p diatur bahwa kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Maka dari itu kepala Desa sebagai pemimpin Desa Li-Eue berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya yang harus menegakkan prinsip tata Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila pemerintahan Desa Li-Eue menerapkan prinsip tersebut dan mengacu serta berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan maka akan dapat membantu kepala Desa dalam melaksanakan roda pemerintahan. Serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kewewenangan yang dapat merugikan masyarakat.

1. Faktor Penghambat Pembangunan

Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu pemerintahan tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya pemerintah akan mengalami kendala-kendala atau faktor penghambat, namun di samping itu ada pula faktor-faktor yang menjadi pendukung dari pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan pelaksanaan pembangunan di Desa. Pelaksanaan pembangunan di Desa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor yang mendukung maupun faktor penghambat pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Adapun faktor penghambat dalam pembangunan Desa Li-Eue yaitu:

a. Pengadaan lahan Tanah

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya yaitu masalah pengadaan lahan/pembebasan tanah. Masalah pembebasan tanah tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi juga terjadi di pedesaan. Permasalahan lahan menjadi faktor penting untuk diselesaikan sebelum dimulainya suatu pembangunan, tanah yang belum bebas akan dapat menghambat pelaksanaan pembangunan, bahkan menyebabkan pembangunan tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Demikian yang terjadi di Desa Li-Eue menurut Edwin selaku Kaur Keuangan mengatakan bahwa tidak adanya pengadaan tanah dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum salah satunya seperti pelayanan bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) yang tidak memiliki gedung sendiri. Permasalahan pembebasan serta pengadaan tanah ini terjadi karena terdapat perbedaan

patokan nilai harga ganti rugi antara pemilik tanah dan Pemerintah Desa yang membuat pelaksanaan pembangunan menjadi terhambat.

b. Kesadaran Masyarakat

Menurut Mirza Firdiansyah yang mengatakan bahwa kesadaran masyarakat bahwa kesadaran masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dimana kesadaran masyarakat adalah salah satu faktor yang dapat menjadi faktor penghambat dari peran pemerintah Desa Li-Eue dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran untuk ikut serta berperan aktif dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah Desa dan nilai gotong-royong yang sudah mulai menipis. Hal itu berdampak pada pembangunan yang telah dibangun. Salah satu contoh yaitu kurang terawatnya saluran irigasi yang dipenuhi sampah sehingga membuat saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik.

2. Faktor Pendukung Pembangunan

Dibalik faktor penghambat ada juga faktor pendukung. Adapun Faktor pendukung dalam pembangunan di Desa Li-Eue yaitu:

a. Kerjasama antar aparat

Kerjasama antara aparat pemerintah Desa Li-Eue ini tergolong baik. hal ini dipertegas oleh M. Jafar Abu Bakar dapat dilihat dari hubungan yang harmonis antara sesama aparat, serta kepatuhan semua aparat terhadap kepala desa. Semua ini mengindikasikan apabila terdapat salah seorang pegawai yang berhalangan tidak dapat melaksanakan tugasnya di kantor Desa, maka pegawai lain bersedia menggantikan tugas tersebut sehingga pelayanan terhadap masyarakat terlaksana dengan baik demi perkembangan yang berarti pembangunan dapat didukung.

b. Sikap Positif Masyarakat

Menurut Tgk Imum Desa Li-Eue yang mengatakan bahwa salah satu faktor pendukung lainnya yaitu sikap masyarakat yang selalu menerima positif setiap program yang diberikan oleh pemerintah desa. Menurutnya peran bapak Alamsyah selaku kepala desa sudah cukup baik dibandingkan dengan yang sudah-sudah. Walaupun masih ada pembangunan yang belum terlaksanakan. Sikap positif masyarakat tersebut adalah salah satu dukungan terhadap pemerintahan Desa. Sebab kesuksesan suatu pembangunan tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat yang ikut andil dalam memberikan dukungan kepada pemerintah Desa terhadap program-program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ad-Dumaiji, (2016), *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, Jakarta: Ummul Qura.
- Baharuddin & Umiarso, (2016), *Kepemimpinana Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Farid Abdul Khaliq, (2005), *Fiqih Politik Islam*, Jakarta: Amzah.
- Hadari Nawawi, (1993), *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhammad Harfin Zuhri, (2014), *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, Vol. 19.
- Muhammad Iqbal, (2014), *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet Ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, (2011), *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang *Sistem Pembangunan Nasional*
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*
- Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, (2012), *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, (2013), *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers.